



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
2018**

Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pemerintah Kabupaten Jepara
Tahun 2018

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

PPID atau pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi merupakan salah satu elemen penting sesuai amanat UU nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID sebagaimana amanat UU KIP Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 tahun 2010 merupakan pejabat yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan dan dokumentasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPID Kabupaten Jepara selain memberikan pelayanan informasi juga melakukan pelayanan terhadap aduan serta saran/kritik/usulan dari masyarakat sehingga semakin menambah fungsi / peran PPID, dengan harapan menjadikan pelayanan informasi dan aduan masyarakat semakin sederhana, cepat dan murah.

Dalam pelaksanaan kegiatan PPID Kabupaten Jepara telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Jepara Nomor 042/152 Tahun 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Diharapkan dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana Prasarana

PPID Kabupaten Jepara telah memiliki ruang pelayanan berukuran 6 x 4 m² terdiri dari 1 set meja tamu dan kursi dan 2 meja kursi petugas PPID. Ruang pelayanan dilengkapi dengan 3 unit computer PC yang tersambung dengan koneksi Internet, 1 buah printer, 1 unit Televisi LED dan 1 unit AC.



DESK LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2. Penyediaan Akses Informasi dan Dokumentasi

Fasilitas akses informasi yang digunakan oleh PPID Utama Kabupaten Jepara melalui

- a. Website www.jepara.go.id ; www.ppid.jepara.go.id
- b. Email : ppid@jeparakab.go.id dan dishubkominfo@jeparakab.go.id
- c. SMS/WA : 0812 90000 525
- d. Media Sosial : @jeparakabgoid - @ppidjepara
- e. Melalui sura, masyarakat dapat mengirimkan surat melalui Pos di tujukkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Jawa Tengah jalan Kartini No. 1 Jepara
- f. Datang langsung, masyarakat dapat langsung ke Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupaten Jepara Jalan Kartini No. 1 Jepara

3. Sistem Administrasi (Naskah Dinas) PPID

Formulir aplikasi komputer disediakan untuk formulir permohonan sampai dengan tanggapan atas keberatan yang dikelola oleh Sekretariat PPID yang berada di Ruang Pelayanan. Tujuannya agar pengelolaan administrasi atau naskah dinas bisa tertib dan cermat. Pemohon informasi publik juga diberi kemudahan denga penyediaan dua model formulir permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh pemohon, yaitu pendaftaran online dan download formulir.

III. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi publik disesuaikan dengan hari dan jam kerja di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara yang menjadi Sekretariat PPID Utama pada Senin – Jum'at dengan jam pelayanan sebagai berikut:

- Senin – Kamis : 08.00 s/d 14.00 WIB
- Jum'at : 08.00 s/d 13.30 WIB

Pada hari dan jam kerja, pelayanan istirahat selama satu jam yaitu pukul 12.00 – 13.00 WIB. Sedangkan pada kondisi di luar hari dan jam kerja, pemohon informasi tetap dapat melakukan akses permohonan informasi melalui berbagai media yang disediakan PPID Utama tanpa harus datang langsung ke Ruang Meja Pelayanan

IV. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID

- a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 12 orang
- b. Jumlah pemberian informasi sebanyak 5 permintaan.
- c. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 7
- d. Sedangkan jumlah pengakses ppid.jeparakab.go.id berjumlah 13.449 pengakses

V. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Pada tahun 2018 terjadi sengketa Informasi Antara PPID utama dengan Pemohon Informasi sebanyak 1 kasus. Sengketa berlanjut ke Sidang di Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah dengan hasil keputusan Komisi Informasi yaitu PPID Utama Kabupaten Jepara sebagian Informasi yang di minta oleh Pemohon dan menolak sebagian Informasi Informasi yang juga di minta oleh pemohon.

VI. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Jepara melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Seksi Pelayanan Informasi Bidang Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Jepara

VII. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melekat pada DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 yang meliputi kegiatan penguatan layanan informasi, pengelolaan website PPID dan sosialisasi Informasi Publik.

VIII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam melayani pemohon informasi, PPID Pemerintah Kabupaten Jepara bergantung pada ketersediaan informasi di masing-masing SKPD yang berposisi sebagai PPID Pembantu. Selaku Badan Publik yang menguasai data, SKPD Pembantu umumnya belum sepenuhnya memahami tentang Daftar Informasi Publik (DIP) yang bersifat terbuka dan yang dikecualikan. Sehingga pada Triwulan IV Tahun 2018 PPID Pemerintah Kabupaten Jepara memberikan pembekalan kepada PPID Pembantu tentang Klasifikasi DIP Terbuka dan DIP Yang Dikecualikan. Akibatnya masih perlunya dilakukan peningkatan pemahaman atas klasifikasi informasi tersebut, sempat terjadi keberatan yang disampaikan pemohon informasi publik kepada Atasan PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Seluruh PPID Pembantu belum menetapkan DIP Yang Dikecualikan sehingga pemohon informasi publik yang langsung datang ke meja pelayanan membutuhkan waktu perpanjangan untuk pemenuhan informasi yang dimohon setelah melalui fasilitasi oleh PPID Pemerintah Kabupaten Jepara

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

1. Seluruh PPID Pembantu se-Kabupaten Jepara pada tahun 2019 diharapkan sudah menetapkan DIP Yang Dikecualikan secara berkala dan disampaikan kepada PPID Pemerintah Kabupaten Jepara.
2. Penyegaran materi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, meliputi:
 - a. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Terbuka dan Yang Dikecualikan
 - b. Antisipasi menghadapi Pernyataan Keberatan atas Pemohon Informasi Publik
 - c. Antisipasi menghadapi Sengketa Informasi atas Pemohon Informasi yang tidak puas.

Jepara, 21 Januari 2018

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kabupaten Jepara**



YOSO SUWARNO, SH